

BAB IV

SIMPULAN

Dalam rangka mengumpulkan data dan fakta mengenai aset tetap pada BPOM RI, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang juga berkaitan dengan proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan dimana penulis mencari, mengumpulkan, membaca serta mempelajari berbagai bentuk teori, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan KTTA ini, yaitu akuntansi aset tetap. Selain itu penulis juga menggunakan metode tinjauan data sekunder atau sering disebut metode penggunaan bahan dokumen dimana penulis tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.

Penulis telah melakukan tinjauan dengan membandingkan antara data dan fakta yang ada pada BPOM RI dan aturann yang berlaku mengenai aset tetap. Aturan atau standar tersebut antara lain yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI serta serta aturan lain yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap. Hasil dari tinjauan yang dilakukan penulis mengenai kesesuaian antara praktik akuntansi aset tetap pada BPOM RI

dengan berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku penulis tuangkan dalam Bab III KTTA ini. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik penulis antara lain:

1. BPOM RI telah mendefinisikan aset tetapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PSAP 07. BPOM RI menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. BPOM RI telah mengklasifikasikan aset tetapnya berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PSAP 07. BPOM RI mengklasifikasikan aset tetapnya menjadi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Namun pada CaLK BPOM, tidak dijelaskan secara rinci apa saja detail aset tetap yang dimiliki entitas, pada CaLK hanya disebutkan aset tetap secara keseluruhan pada tiap-tiap daerah.
3. Penerapan pengakuan aset tetap pada BPOM RI telah sesuai dengan PSAP 07, yaitu apabila suatu aset tetap telah dipindah hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, pengakuan aset tetap tersebut akan lebih dapat diandalkan serta telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi yang diungkapkan dalam CaLK.
4. BPOM RI telah melaksanakan pengukuran aset tetapnya sesuai dengan PSAP 07. BPOM RI mencatat aset tetapnya dengan menggunakan nilai perolehan historis dan nilai wajar. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan

sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

5. Seluruh aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan BPOM RI telah disusutkan secara tepat dengan menerapkan metode garis lurus.
6. Penghentian dan penghapusan aset tetap pada BPOM RI telah sesuai dengan PSAP 07. BPOM RI telah melakukan pergeseran aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya ke dalam pos aset lain-lain. BPOM RI telah mengungkapkan pergeseran tersebut ke dalam CaLK nya.
7. BPOM RI telah melakukan penyajian dan pengungkapan aset tetapnya sesuai dengan PSAP 07 yakni menyajikan aset tetap sebesar sebesar biaya perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetapnya.